



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 92 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN BIAYA PENDISTRIBUSIAN BERAS MASYARAKAT MISKIN
DARI TITIK DISTRIBUSI KE RUMAH TANGGA SASARAN-PENERIMA
MANFAAT (RTS-PM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa program beras masyarakat miskin merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang diharapkan dapat memberi manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial bagi Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran pendistribusian beras masyarakat miskin dari titik distribusi (Kecamatan) sampai pada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), perlu ditetapkan Bantuan Biaya Pendistribusian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Bantuan Biaya Pendistribusian Beras Masyarakat Miskin dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Kabupaten Bengkulu Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Gubernur Riau Nomor : 500/ADM-EK/33.01, tanggal 9 Januari 2013 tentang Pagu Alokasi Raskin Tahun 2013 per-Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Pendistribusian Beras Masyarakat Miskin dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dipertanggungjawabkan oleh Camat kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal


BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Kasub Perum Bulog Divisi Regional Bengkalis di Bengkalis;
9. Camat se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 92/KPTS/II/2013
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2013

BESARAN BANTUAN BIAYA PENDISTRIBUSIAN BERAS MASYARAKAT MISKIN
 DARI TITIK DISTRIBUSI KE RUMAH TANGGA SASARAN-PENERIMA
 MANFAAT (RTS-PM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)	KUANTUM BERAS/BULAN (KG)	BIAYA PENDISTRIBUSIAN BERAS/KG (RP)
1.	BANTAN	2.472	15	450
2.	BENGKALIS	3.333	15	300
3.	BUKIT BATU	1.787	15	490
4.	SIK KECIL	1.349	15	520
5.	MANDAU	4.667	15	550
6.	PINGGIR	2.831	15	600
7.	RUPAT	2.446	15	750
8.	RUPAT UTARA	1.102	15	800
JUMLAH		19.987		

H. BUPATI BENGKALIS, 
 H. HERLIYAN SALEH